

Antara

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI


Dengan


KLINIK PRATAMA HIBATULLAH HARJAWINANGUN BALAPULANG KAB. TEGAL


2021

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DENGAN KLINIK PRATAMA HIBATULLAH HARJAWINANGUN BALAPULANG KAB. TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT KLINIK PRATAMA HIBATULLAH HARJAWINANGUN BALAPULANG KAB. TEGAL NOMOR: 006/Univ.BHAMADA/KL/X/2021 NOMOR :.... Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini: : Dr. Maufur I. Nama Jabatan: Rektor Universitas Bhamada Slawi Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II. Nama : H. Moh. Edi Atoilah, S.Kep., Ns Jabatan: Direktur Klinik Pratama Hibatullah Harjawinangun Balapulang Kab. Tegal Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Hibatullah Harjawinangun Balapulang. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tri dharma yang meliputi Pengabdian Masyarakat Pendidikan, Penelitian dan Klinik Pratama Hibatullah Harjawinangun lingkungan Balapulang Kab. Tegal. Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM Pasal 1 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158); 3. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan: 1999 tentang 4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun Pendidikan Tinggi; 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri 017a/U/1998 dan Pendidikan Nasional nomor Penyelenggaraan 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat; 6. Kepmenkes nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pendidikan sebagai Pengembangan Institusi Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK); 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi Tegal Provinsi Kabupaten Jawa Tengah selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada. BAB II **KETENTUAN UMUM** Pasal 2 Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan: Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Klinik dengan Universitas Bhamada Slawi untuk menjalin kerjasama untuk







P P P P P P P 2. PIHAK KEDUA berhak: Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak; Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka dengan peningkatan mutu pelayanan mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Mengatur jadwal, waktu, dan tempat praktik berdasarkan C. kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA. d. Memberikan peringatan, teguran dan hukuman bagi mahasiswa setelah yang melakukan pelanggaran dikoordinasikan dengan pendidikan. BAB VI SUMBER DAYA Pasal 7 Pengorganisasian kerjasama yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masingmasing pihak. Pasal 8 Tenaga yang dimiliki Klinik Pratama Hibatullah pembimbing klinik dan penanggungjawab instalasi/ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinik di Klinik Pratama Hibatullah untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tatacara yang diatur bersama kedua belah pihak. Sarana prasarana adalah segala fasilitas yang dimiliki PIHAK 2. KEDUA dan dapat digunakan oleh mahasiswa praktikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada di rumah sakit. BAB VII ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 9 Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. Dalam pelaksanaannya, segala administrasi berdasarkan 2. persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

BAB IX LAIN-LAIN KEDUDUKAN/STATUS NASKAH KERJASAMA Pasal 10 Kedudukan dan status Naskah Kerjasama: 1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak. 2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak. Pasal 11 1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 2. Surat naskah kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak. 3. Apabila masa berlaku naskah kerjasama telah habis, maka kedua belah pihak segera melakukan perpanjangan minimal 3 (tiga) bulan sebelum proses kerjasama berakhir. Pasal 12 1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan koordinasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program meliputi peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan, tenaga pengajar, dan pembimbing praktik lapangan, penyediaan fasilitas praktik dan dukungan anggaran dalam rangka kerjasama tersebut. 2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. 3. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat hal yang dianggap tidak selaras/sesuai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka kerjasama dapat dihentikan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 13 1. Apabila dalam pelaksanaan praktik belajar klinik di Klinik Pratama Hibatullah terjadi pelanggaran tata tertib

